



Digitalisasi Wakaf Tunai: Peluang dan Tantangan Pengelolaan Aset Umat di Era 5.0

Muhammad Sauqi^{1*}, Novia², Siti Nabila³

¹⁻³Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi : muhammadsauqi1992@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of digital transformation in the 5.0 era in transforming latent cash waqf assets into productive capital capable of sustainably driving the community's economy. The study employed a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained through literature searches and official documents from the Indonesian Waqf Board, then analyzed descriptively to obtain comprehensive conclusions regarding the effectiveness of digital systems in cash waqf management. The results indicate that financial technology (fintech) such as QRIS, crowdfunding, Islamic banking applications, and digital wallets (e-wallets) are capable of overcoming conventional bureaucratic barriers through the concept of "micro waqf," which is accessible to all levels of society. Based on the Technology Acceptance Model (TAM) theory, ease of digital access has been proven to increase public interest in waqf because it reduces administrative barriers and concerns regarding transaction amounts. In addition, real-time data-based reporting systems also improve transparency and accountability in waqf management. Therefore, the digitalization of cash waqf in the 5.0 era serves as a form of social engineering in collecting collective funds to sustainably support sharia-based productive sectors.*

Keywords: *Cash Waqf; Digitalization; Era 5.0; Productive Capital; Sharia Fintech.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas transformasi digital di era 5.0 dalam mengubah aset wakaf tunai laten menjadi modal produktif yang mampu menggerakkan ekonomi umat secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen resmi Badan Wakaf Indonesia, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai efektivitas sistem digital dalam pengelolaan wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi finansial (*fintech*) seperti QRIS, *crowdfunding*, aplikasi perbankan syariah, dan dompet digital (*e-wallet*) mampu mengatasi hambatan birokrasi konvensional melalui konsep "wakaf mikro" yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan akses digital terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf karena mampu mengurangi hambatan administratif dan kekhawatiran terhadap nominal transaksi. Selain itu, sistem pelaporan berbasis data secara *real-time* juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan demikian, digitalisasi wakaf tunai era 5.0 berperan sebagai rekayasa sosial dalam menghimpun dana kolektif guna mendukung sektor produktif berbasis syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi; Era 5.0; *Fintech* Syariah; Modal Produktif; Wakaf Tunai.

1. LATAR BELAKANG

Wakaf adalah instrumen ekonomi syariah yang memiliki banyak potensi sosial ekonomi, pengelolaan tradisionalnya sering kali terhambat oleh masalah akuntabilitas dan aksesibilitas. Selama bertahun-tahun, partisipasi publik sangat terbatas karena wakaf identik dengan aset tidak bergerak yang kaku seperti tanah atau bangunan yang cenderung tidak bergerak. Dengan paradigma lama ini, potensi wakaf sering kali terbatas pada tindakan ritual dan sosial terbatas, tanpa memiliki efek ekonomi yang signifikan. Mendobrak batasan tersebut dapat dicapai dengan digitalisasi. Instrumen wakaf terutama wakaf tunai dapat menjadi lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. melalui teknologi, hambatan administrasi dapat dikurangi dengan penggabungan teknologi finansial. Sehingga wakaf tidak dipandang sebagai

ibadah bagi kalangan tertentu saja. Tidak hanya perubahan teknologi, tetapi juga terdapat kebutuhan mendesak untuk mengubah aset laten menjadi modal produktif yang mampu menggerakkan roda ekonomi umat secara berkelanjutan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan bahwa transformasi sangat penting agar wakaf uang dapat diserap secara maksimal. Data menunjukkan bahwa wakaf uang nasional memiliki potensi mencapai Rp180 triliun, tetapi penghimpunan hanya mencapai Rp3,5 triliun hingga November 2025 (Khamis, 2025). Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi di era 5.0 melatarbelakangi munculnya masalah tentang seberapa efektif pengelolaan aset umat dalam merespons perkembangan zaman. Capaian sekitar 2% dari total potensi menunjukkan adanya hambatan besar dalam penghimpunan dan pengelolaan yang ada saat ini. Hal ini membuktikan bahwa tanpa integrasi teknologi finansial yang kuat, sulit bagi lembaga pengelola untuk mengubah potensi aset laten menjadi modal produktif yang nyata untuk kemakmuran masyarakat luas. Di era 5.0 menuntut kolaborasi yang lebih erat antara kedermawanan sosial dan kecanggihan sistem digital guna menutup celah lebar tersebut.

Kesenjangan yang luas ini menimbulkan pertanyaan penting tentang penyebab rendahnya serapan wakaf uang dan bagaimana metode digitalisasi dapat membantu mempercepat solusi. Sering kali, masalah utama bukan dari rendahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf, sebaliknya, masalahnya adalah kurangnya sarana yang mudah dan jelas yang dapat menjamin keamanan dana umat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan teknologi finansial untuk mengubah aset laten menjadi modal produktif yang berkontribusi pada kesejahteraan umat. Digitalisasi diharapkan dapat menjawab keraguan publik melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan akun tabel. Platform digital juga memungkinkan transformasi dari dana yang mengendap menjadi modal yang bekerja di berbagai sektor produktif dengan lebih cepat, aman, dan tepat sasaran.

Para peneliti sebelumnya sebenarnya telah melakukan banyak penelitian tentang wakaf uang. Sebagaimana ditekankan bahwa regulasi yang adaptif sangat penting untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah di tengah inovasi digital (A'yun et al., 2025). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasyim & Nurohman (2021) menawarkan dasar penting untuk mengintegrasikan teknologi dengan pengelolaan wakaf uang. Sebaliknya, Herdayani (2024) menemukan bahwa rendahnya pemahaman publik tentang wakaf uang sebanding dengan rendahnya minat masyarakat dalam wakaf.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan syariah digital sangat penting dan harus diselesaikan. Tidak hanya kekurangan pengetahuan, tetapi juga masalah kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Digitalisasi sangat penting karena

memungkinkan wakif melihat laporan keuangan secara *real-time*.

Melihat gaya hidup digital masyarakat saat ini, ada peluang besar untuk digitalisasi wakaf tunai. Aplikasi perbankan syariah, dompet digital (*e-wallet*), dan platform *e-commerce* menggabungkan wakaf untuk memberikan kemudahan akses yang belum pernah ada sebelumnya (Zakariya et al ., 2021). Hambatan psikologis bahwa wakaf harus dalam jumlah besar dapat dihilangkan dengan menggunakan fitur kembalian belanja yang dikenal sebagai "wakaf otomatis" atau "wakaf receh" (Achmad, 2025). Digitalisasi memungkinkan demokratisasi wakaf, yang memungkinkan setiap orang terlepas dari latar belakang ekonominya, untuk berkontribusi dalam pembangunan aset umat. Selain itu, Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia dapat memperoleh profil wakif yang lebih akurat dengan bantuan *Big data*. Dengan data yang terintegrasi, kampanye wakaf dapat menyasar demografi milenial yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi tetapi juga menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Wakaf akan berubah dari sekadar alat ibadah ritual menjadi alat yang sangat dinamis untuk pemberdayaan ekonomi makro jika peluang ini dikelola dengan baik.

Tantangan yang tidak kalah penting ada di balik peluang tersebut. Keamanan siber dan kesiapan infrastruktur teknologi adalah masalah pertama. Platform wakaf digital sangat rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola dana publik yang besar. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa data wakaf tidak dapat dimanipulasi dan setiap aliran dana dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, sangat penting untuk meningkatkan sistem keamanan dan menerapkan teknologi seperti blockchain.

Sumber daya manusia (SDM) di lembaga pengelola wakaf atau Nazhir adalah masalah kedua. Untuk beradaptasi dengan transformasi digital, para Nazhir harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih wakaf serta keterampilan manajemen keuangan profesional serta literasi digital.

Teknologi digital hanya akan menjadi alat yang tidak efektif tanpa peningkatan kemampuan SDM (Hasibuan, 2011, sebagaimana dikutip dalam Yuli Alam & M Bambang Purwanto, 2025). Selain itu, payung hukum yang lebih kuat diperlukan untuk memfasilitasi inovasi finansial di sektor wakaf karena regulasi yang sering tumpang tindih antara otoritas keuangan, kementerian agama, dan lembaga wakaf. Kondisi inilah yang mendasari perlunya sebuah tinjauan mendalam untuk menemukan titik temu antara kesiapan teknologi dan tata kelola yang tepat agar wakaf tunai benar-benar menjadi aset produktif.

Harapannya, penelitian ini tidak berhenti pada teori saja tetapi juga memberikan saran praktis untuk pengambil kebijakan. Diharapkan sinergi antara nilai-nilai luhur wakaf dan teknologi finansial akan menghasilkan model pengelolaan aset umat yang kontemporer,

transparan, dan berdampak luas pada kesejahteraan sosial. Untuk memanfaatkan potensi wakaf uang senilai Rp180 triliun yang selama ini masih menjadi aset laten yang belum tergarap sepenuhnya, sangat penting untuk menyatukan semangat beribadah dengan efisiensi teknologi.

2. KAJIAN TEORITIS

Paradigma ekonomi Islam menempatkan wakaf tunai sebagai amanah (*trust*) dari Allah SWT. pendayagunaannya harus memberikan kemaslahatan publik (*mashlahah*) secara berkelanjutan. Dalam hal ini, digitalisasi dianggap sebagai alat untuk mempercepat transformasi aset laten menjadi modal produktif yang terbebas dari tantangan birokrasi konvensional. Menurut teori ekonomi Islam, kemajuan teknologi dalam instrumen filantropi harus mempertahankan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi kekayaan (Hemmet, 2023). Wakaf tunai dalam perspektif fikih muamalah adalah wakaf yang objeknya berupa uang tunai yang dikelola secara produktif, dan manfaatnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* tanpa mengurangi nilai pokoknya (Labetubun & Angga, 2022). Secara teoretis, ekosistem "wakaf mikro" yang inklusif dapat dibentuk karena wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan wakaf aset tetap (Rimanto dkk., 2021).

Wakaf melalui pengumpulan dana kolektif dari masyarakat, membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial menurut teori distribusi Islam (Ismail, 2025). *Technology Acceptance Model* (TAM) menawarkan dasar teoretis untuk menilai adopsi teknologi digital oleh wakif dari perspektif perilaku konsumen.

Teori ini menekankan bahwa keinginan publik untuk berpartisipasi dalam wakaf digital sangat bergantung pada persepsi mereka tentang kemudahan penggunaan dan kemanfaatan (Zakariyah et al., 2022). Jika sistem digital dapat memungkinkan transaksi instan seperti belanja *online* maka hambatan psikologis masyarakat terhadap nominal wakaf yang besar dapat dimitigasi.

Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Nazhir, transparansi melalui pelaporan data secara *real-time* sangat penting, menurut teori legitimasi (Nishitani et al., 2021). Di era 5.0, keberlanjutan pengelolaan aset umat sangat ditentukan oleh kesesuaian operasi lembaga dengan harapan masyarakat akan akuntabilitas finansial. Lembaga wakaf dapat menunjukkan komitmen etis dan profesionalisme dalam mengelola modal kolektif di bidang produktif seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi sosial yang terintegrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan) (Fadli, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelusuran dokumen (*documentary study*) terhadap literatur ilmiah, penelitian terdahulu yang relevan, serta dokumen resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Data yang dihimpun meliputi potensi wakaf uang nasional, realisasi penghimpunan hingga November 2025, serta perkembangan instrumen teknologi finansial (*Fintech*) di Indonesia. Selain itu, landasan teoretis *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi digital oleh para wakif. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif yang meliputi proses reduksi, penyajian data secara sistematis mengenai peluang dan tantangan digitalisasi, hingga penarikan kesimpulan (Tiniyyah et al ., 2023) mengenai transformasi aset laten menjadi modal produktif guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelolaan aset umat di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Aset Umat di Era 5.0

Kesenjangan yang sangat lebar antara potensi wakaf uang nasional yang diproyeksikan dan realisasi, tengah berada di ambang kegagalan, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan yang signifikan antara keduanya. Wakaf uang nasional yang diproyeksikan mencapai Rp180 triliun, dan baru saja mencapai Rp3,5 triliun pada November 2025.

Kesimpangan ini merupakan bukti adanya hambatan struktural yang mendalam, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan dan aksesibilitas calon wakif (Quddus et al ., 2022) Ini menunjukkan bahwa bukan kekurangan dana yang menyebabkan kegagalan serapan, sebaliknya, sistem birokrasi konvensional gagal mengimbangi kecepatan transaksi digital di era modern (Zakariya et al ., 2021).

Ketertinggalan ini akhirnya memicu keraguan di kalangan generasi muda yang terbiasa dengan layanan serba cepat dan transparan. Jika sistem pengelolaan tidak segera diperbaiki, potensi dana umat yang besar ini hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara kebutuhan sosial masyarakat di lapangan terus meningkat dengan cepat.

Digitalisasi melalui integrasi teknologi keuangan (*Fintech*) telah berkembang dalam ekonomi kontemporer sebagai solusi teknis yang penting untuk mendobrak batas-batas konvensional. Ini bukan lagi sekadar pelengkap atau sekadar mengikuti tren industri. Transformasi ini dimulai dengan mengubah cara orang menggunakan instrumen wakaf.

Penggunaan platform digital seperti aplikasi *crowdfunding*, QRIS, dan perbankan mobile telah memperluas ekosistem amal (Nuradi et al ., 2024).

Teknologi memungkinkan masyarakat berwakaf dengan nominal yang sangat fleksibel, menghasilkan fenomena "wakaf mikro" yang memungkinkan partisipasi dari berbagai ekonomi tanpa terhalang oleh prosedur birokrasi yang kompleks (Choirunnisak & Jihad, 2024). Menghubungkan aspek kemanusiaan dengan teknologi adalah tantangan di Era 5.0. Wakaf telah berkembang menjadi cara untuk berbagi kepedulian dan bukan lagi sekadar transaksi keuangan. Setiap pemberi wakaf dapat melihat langsung bagaimana dana mereka bekerja dan memberikan manfaat nyata kepada penerimanya melalui sistem yang terintegrasi (Qolbi & Sukmana, 2022).

Melihat situasi tersebut, digitalisasi menawarkan banyak peluang bukan hanya kemudahan transaksi:

- a. Adanya inklusi keuangan syariah, yang berarti wakaf bukan hanya untuk pemilik tanah atau bangunan tetapi dapat diakses oleh setiap orang melalui program "wakaf receh" misalnya dari kembalian belanja,
- b. Pemanfaatan *big data* yang memungkinkan lembaga pengelola memahami perilaku wakif sehingga kampanye edukasi bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran kepada generasi muda.
- c. Transparansi mutlak, di mana setiap rupiah yang masuk dapat dipantau secara langsung, sehingga keraguan masyarakat mengenai pengelolaan dana dapat dihilangkan sepenuhnya.
- d. Pendekatan yang Lebih Personal, Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu lembaga pengelola memberikan rekomendasi program wakaf yang sesuai dengan minat individu. Misalnya, orang yang peduli dengan masalah lingkungan akan diarahkan pada wakaf hijau (*green wakaf*), sehingga kegiatan wakaf menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan nilai pribadi masing-masing.

Wakaf tidak lagi dipersepsikan sebagai alat ekonomi yang kaku dan eksklusif bagi golongan mapan saja karena proses instan dan cepat ini secara otomatis mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi keluhan utama publik (Tanjung & Windiarto, 2021). Dari sudut pandang perilaku konsumen berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi teknologi sangat bergantung pada seberapa mudah digunakan pengguna (Sahi et al ., 2021). Jika proses berwakaf semudah melakukan transaksi belanja *online*, niat dan konsistensi masyarakat untuk berpartisipasi secara psikologis akan meningkat. Digitalisasi juga memberikan transparansi yang lebih besar pada akhirnya, krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola akan dihilangkan dengan penerapan sistem pelaporan berbasis data, yang

memungkinkan para wakif untuk memantau penyaluran dana secara *real time* (Imron Heriyanto, 2025).

Meskipun ada peluang, ada masalah nyata yang harus diatasi agar potensi Rp180 triliun tersebut dapat dicapai:

- a. Keamanan siber dan kesiapan infrastruktur adalah masalah utama. Untuk mencegah penyalahgunaan dana publik, platform digital harus memiliki sistem keamanan yang tidak dapat diakses karena dana yang dikelola sangat besar.
- b. kapasitas SDM menghadapi tantangan (Nazhir), Mengingat transformasi digital, pengelola wakaf harus memiliki pengetahuan tentang hukum fikih dan kemampuan untuk mengelola investasi digital secara profesional.

Implementasi transparansi *real-time* dan sistem pelaporan berbasis data bukan sekadar inovasi teknis, hal tersebut adalah bagian penting dari transformasi aset laten menjadi modal produktif yang berdampak luas (Adytia et al ., 2024).

Dengan platform digital yang integratif, potensi wakaf uang nasional sebesar Rp180 triliun, yang selama ini hanya terlihat sebagai angka statis dalam proyeksi statistik, dapat segera digerakkan. Tidak ada lagi hambatan psikologis seperti krisis kepercayaan yang menghalangi institusi pengelola wakaf. Di era 5.0, digitalisasi memungkinkan dana wakaf mikro yang terkumpul dari jutaan wakif dikonsolidasikan secara cepat dan akurat melalui skema *crowdfunding* untuk membiayai sektor sektor produktif yang strategis.

Sektor-sektor ini mencakup pemberdayaan UMKM berbasis syariah hingga investasi pada infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang memiliki efek *multiplier* nyata bagi kesejahteraan umat. Dana tidak lagi bersifat konsumtif yang bersifat sekali pakai, tetapi menjadi aliran modal yang terus bergerak masuk ke dalam siklus ekonomi riil. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan teknologi finansial di era kontemporer tidak sekadar pergeseran metode pembayaran dari konvensional ke digital hal ini merupakan rekayasa sosial, yang berhasil mengubah dana pasif (laten) menjadi instrumen ekonomi yang aktif, produktif, dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan mengubah dana wakaf menjadi modal produktif sangat ditentukan oleh kesiapan sistem digital yang mampu mempertemukan kebutuhan wakif dan pengelola secara praktis (Quddus et al ., 2022). Sebagaimana ditekankan dalam penelitian sebelumnya, alat seperti QRIS dan *mobile banking* telah terbukti mampu meningkatkan volume transaksi digital secara signifikan (Wardhani et al ., 2023). Ini pada akhirnya akan mempercepat akumulasi modal dari aset yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai lapisan masyarakat di bawah. Lalu Para wakif tidak lagi merasa ragu tentang aliran dana mereka karena pelaporan

yang akun tabel dan dapat diakses kapan saja. Sebaliknya, mereka merasa memiliki andil langsung dalam setiap proyek produktif yang didanai.

Oleh karena itu, kejelasan teknologi yang melekat pada sistem pengelolaan wakaf modern dapat membantu mengatasi kendala seperti kurangnya literasi dan ketidakpercayaan publik. Transformasi ini menunjukkan bahwa, di era 5.0, teknologi finansial syariah dapat dioptimalkan untuk menjembatani batas antara potensi ekonomi dan kenyataan.

Mekanisme Transformasi Aset Laten Menjadi Modal Produktif

Salah satu penyebab utama potensi wakaf uang sebesar Rp180 triliun di Indonesia belum mencapai titik maksimalnya adalah karena dana tersebut masih berada dalam jumlah yang sangat kecil di tangan masyarakat (Putri et al ., 2021). Mengumpulkan dana receh dari jutaan orang merupakan tantangan logistik yang sangat besar dalam struktur sistem tradisional. Pengumpulan wakaf sering kali tidak efektif karena masalah geografis, keterbatasan akses ke lembaga keuangan, dan biaya administrasi operasional yang tinggi.

Bahkan, terkadang, biaya untuk menjemput wakaf lebih besar daripada nilai wakaf itu sendiri. Akibatnya, potensi ekonomi yang besar ini tetap menjadi aset yang diam dan tidak produktif yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan (Hafizd, 2021).

Namun, berkat disrupsi teknologi melalui platform digital seperti QRIS dan sistem *crowdfunding*, peta jalan perwakafan nasional kini mengalami pergeseran paradigma. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap orang dapat berwakaf kapan saja dan di mana saja tanpa memiliki batasan minimal. Digitalisasi secara otomatis mengurangi rantai birokrasi dan biaya pungutan, yang merupakan hambatan utama selama ini (Hidayah et al ., 2025). Sekarang, kontribusi kecil jutaan wakif dapat digabungkan ke dalam satu pundi besar yang terintegrasi secara instan, jelas, dan sangat akurat.

Pada akhirnya, perubahan ini mengubah jutaan tetesan dana yang awalnya tidak berguna menjadi sebuah kekuatan modal kolektif yang sangat besar yang dapat digunakan secara produktif. Dan teknologi bukan lagi sekadar alat transaksi hal tersebut bisa menjadi faktor utama untuk menghidupkan kembali "raksasa tidur" ekonomi syariah Indonesia menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dana yang terkumpul melalui ekosistem digital menjadi mesin penggerak ekonomi yang mampu membiayai proyek strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, pusat pendidikan, dan penguatan sektor UMKM.

Cara kerja aset laten dimulai ketika teknologi finansial berfungsi sebagai penyaring dan penyalur modal yang sangat baik. Dana wakaf mikro yang dikumpulkan secara kolektif dikelola ke dalam instrumen investasi syariah yang aman namun memiliki nilai tambah produktif yang tinggi (Putra & Musfiq A, 2021).

Dalam praktiknya, aset yang dulunya berada di tangan masyarakat sekarang digunakan untuk menyediakan modal bagi usaha kecil atau untuk investasi dalam infrastruktur sosial yang dapat menghasilkan surplus berkelanjutan. Siklus kerja ini memastikan bahwa setiap rupiah yang diwakafkan tidak dihabiskan untuk tujuan konsumtif. Sebaliknya, uang itu terus berputar dalam lingkungan ekonomi riil, yang menghasilkan *multiplier effect* yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adanya sistem pemantauan berbasis data juga memperkuat cara kerja aset. Ini memungkinkan setiap pergerakan dana terpantau secara akurat dan jelas. Transparansi sangat penting karena berfungsi sebagai jaminan bahwa aset tetap dalam kondisi produktif. Sistem digital akan memberikan peringatan dini jika terjadi masalah dalam pengelolaan, sehingga para Nazhir profesional dapat segera mengatasi masalah tersebut.

Pada akhirnya, keberlanjutan siklus kerja aset ini menghasilkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat, yang tidak lagi bergantung pada bantuan jangka pendek, melainkan pada kekuatan modal abadi yang dikelola secara kontemporer. Oleh karena itu, di era 5.0, penggabungan teknologi finansial benar-benar menjadi rekayasa sosial. Potensi ekonomi sebesar Rp180 triliun akan menjadi instrumen ekonomi yang aktif, produktif, dan berkelanjutan untuk membantu kemaslahatan umum bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan dalam mencapai target wakaf uang nasional sebesar Rp180 triliun tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kedermawanan masyarakat sebaliknya, masalah struktural yang terdapat dalam sistem birokrasi yang sudah ada menyebabkan kegagalan tersebut.

Ketimpangan antara potensi dan realisasi yang hanya mencapai Rp3,5 triliun pada November 2025, menunjukkan bahwa model pengelolaan konvensional tidak dapat menangani kecepatan transaksi digital kontemporer. Solusi teknis untuk mengatasi keterbatasan ini adalah digitalisasi melalui teknologi keuangan (*Fintech*) seperti QRIS, perbankan *mobile*, dan *crowdfunding* yang membentuk ekosistem "wakaf mikro". Berdasarkan Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan akses dan penerapan sistem pelaporan berbasis data secara *real-time* mampu menghapus krisis kepercayaan publik terhadap pengelola (Nazhir).

Pada akhirnya, penggabungan teknologi finansial era 5.0 mampu untuk mengubah setiap dana kecil menjadi modal kolektif untuk membiayai sektor strategis. Oleh karena itu, digitalisasi wakaf penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Upaya ini dapat didukung dengan penyediaan sistem teknologi wakaf yang lebih *user friendly* diiringi dengan penguatan keamanan data digital demi menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi digital dan fikih muamalah: Membangun ekosistem keuangan syariah berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740>
- Adytia, P., Wahyuni, W., Rasyad, R. Z., & Fahmi, M. (2024). Implementasi sistem informasi LPM Sempaja Timur sebagai percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 6(4), 800–812. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v6i4.2213>
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi inovasi wakaf di Indonesia era digital dalam menjawab tantangan dan peluang. *I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/iph.v4i2.25847>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi teori perilaku berencana dalam menganalisis niat melakukan wakaf tunai. *Jurnal Among Makarti*, 14(1), 79–93. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>
- Hemmet, A. (2023). Harmonizing artificial intelligence with Islamic values: A thoughtful analysis of religious, social, and economic impacts of technological advancements. *American Journal of Smart Technology and Solutions (AJSTS)*, 2(2), 65–76. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2239>
- Herdayani, H., Misra, I., & Hasnita, H. (2024). Influence of cash waqf literacy on the interest in waqf of the young generation: A study on students of IAIN Palangka Raya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 5(2), 144–162. <https://doi.org/10.15642/MZW.2024.5.2.144-162>
- Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Rahmadania, D. (2025). Transformasi digital bea cukai dalam sistem kepabeanan Indonesia. *Social Sciences Journal*, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.70963/soc.v1i2>
- Imron Heriyanto. (2025). Blockchain-based waqf management system: Islamic social finance transparency and accountability solution. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 70–76. <https://doi.org/10.69768/ja.v3i2.32>
- Jefik Zulfikar Hafizd. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Khamis, M. (n.d.). *Kolaborasi efektif wakaf menuju kemakmuran Aceh*. Aceh Waqf Summit 2025.

- Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The implications of Islamic law related to the implementation of cash waqf/money. *JURNAL AKTA*, 9(2), 205–221. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148>
- Muhammad Fathrul Quddus, Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia: Pendekatan analytical hierarchy process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 710–730. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>
- Nishitani, K., Unerman, J., & Kokubu, K. (2021). Motivations for voluntary corporate adoption of integrated reporting: A novel context for comparing voluntary disclosure and legitimacy theory. *Journal of Cleaner Production*, 322, 129027. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129027>
- Noor Achmad, M. A. (2025). *Laporan penyaluran sedekah konsumen Januari–Desember 2024*. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.
- Nuradi, N., Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Putra, H. D., & Musfiq, M. R. A. (2021). Analisis pendayagunaan wakaf uang untuk investasi saham syariah sebagai alternatif wakaf produktif. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/djieb.16755>
- Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis pengelolaan wakaf uang melalui cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *SY'AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2). <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306>
- Qolbi, A., & Sukmana, R. (2022). Determinan niatan mahasiswa terhadap wakaf tunai secara online menggunakan modifikasi technology acceptance model. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 78–91. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp78-91>
- Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Wijaya, M. R. (2021). Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bank mikro wakaf. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4111>
- Sahi, A. M., Khalid, H., Abbas, A. F., & Khatib, S. F. A. (2021). The evolving research of customer adoption of digital payment: Learning from content and statistical analysis of the literature. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/joitmc7040230>
- Tanjung, H., & Windiarto, A. (2021). Role of cash waqf linked sukuk in economic development and international trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Tiniyyah, A. K., Fitri, A. Z., & Aziz, A. (2023). Evaluasi kurikulum 2013 menggunakan model campuran multivariasi di era Society 5.0: Studi kasus di MAN 2 Kota Kediri. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 9(2), 137–150. <https://doi.org/10.26594/dirasat>
- Wardhani, R. A., Arkeman, Y., & Ermawati, W. J. (2023). The impact of quick response adoption of payment code on MSMEs' financial performance in Indonesia.

International Journal of Social Service and Research, 3(3).
<https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.294>

Yuli Alam, Y., & Purwanto, M. B. (2025). Kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi implementasi teknologi digital: Studi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(3), 774–786.
<https://doi.org/10.55606/jempper.v4i3.5223>

Zakariyah, H., Salaudeen, A. O., Othman, A. H. A., & Rosman, R. (2022). Enhancing waqf management through fintech in Malaysia: A conceptual framework on the technology acceptance model (TAM). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 10(2), 62–73. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v10i2.17953>